



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR 200 / 412 / 2023

TENTANG

PENGANGKATAN Sdr. MUHAMMAD ROEM, SH, MM SEBAGAI PENJABAT  
KEPALA DESA SIKABU KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa Sdr. Syamsuhardi Koto berhenti sebagai Kepala Desa Sikabu karena permintaan sendiri;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, terjadi kekosongan jabatan kepala Desa Sikabu sehingga perlu ditetapkan Penjabat Kepala Desa oleh Walikota Pariaman;
- c. bahwa untuk memenuhi huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 5);

Memperhatikan : Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor 183/412/2023 tentang Pemberhentian Syamsuhardi Koto Sebagai Kepala Desa Sikabu Kecamatan Pariaman Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Sdr. Muhammad Roem, SH, MM sebagai Penjabat Kepala Desa Sikabu Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya Penjabat Kepala Desa harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi dan bermusyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa.
- KETIGA : Kedudukan, wewenang, tugas pokok dan fungsi serta hak sebagai pejabat Kepala Desa adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Saudara Muhammad Roem, SH, MM diambil sumpah/janji dan dilantik sebagai Penjabat Kepala Desa Sikabu oleh Camat Pariaman Selatan Kota Pariaman setelah terbitnya Surat Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Pariaman

pada tanggal 4 Juli 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	03/07/23
KABAG HUKUM	13/7/23
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	13/7/23